



**RENCANA KERJA
RSUD KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

RSUD JOMBANG

**JL. KH. Wahid Hasyim No. 52 Jombang
Telp. (0321) 865716, Fax. (0321) 879316
JOMBANG JAWA TIMUR**



[rsudkabupatenjombang](#)



rsudjombang.jombangkab.go.id



[rsudkabjombang](#)



8893

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 52 Telp. (0321) 863502 Fax. (0321) 879316
Website : www.rsudjombang.jombangkab.go.id email : rsudjombang@yahoo.co.id
JOMBANG

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188.4/586/415.47/2023

TENTANG

RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa penjabaran Renstra OPD, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pemberlakuan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128 / 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
23. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/192/415.12 / 2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3A Tahun 2015 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan;

26. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
31. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 050 / 10347 / 415.01 / 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024.
32. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/192/415.12/2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK- BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama satu Tahun Anggaran 2024.

DITETAPKAN DI : JOMBANG
PADA TANGGAL : 13 JULI 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



Dr. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19711214 200501 2 006

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya RSUD Kabupaten Jombang telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024, yang didalamnya memuat gambaran kinerja tahun sebelumnya serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Semua kebijakan rencana kerja tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mengoptimalkan peran dan fungsi RSUD Kabupaten Jombang di dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jombang, mewujudkan perencanaan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan, mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dalam pengembangan RSUD Kabupaten Jombang dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit.

Mengingat dalam penyusunan dokumen renja ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan-masukan, saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata kami berharap semoga Renja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

JOMBANG, 13 Juli 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



Dr. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19711214 200501 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 5
1.3.1 Maksud	I - 5
1.3.2 Tujuan	I - 6
1.4 Sistematika Renja	I - 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Jombang	II - 13
2.2.1 Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Pelayanan	II - 13
2.2.2 Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan SDM	II - 15
2.2.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	II - 16
2.2.4 Peningkatan Kemampuan Pendanaan	II - 17
2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	II - 20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Jombang	III - 2
3.3. Program dan Kegiatan	III - 3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV - 1
BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang	BAB II 4
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Jombang	BAB II 19
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD Kab Jombang.....	BAB II 20
Tabel 2.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Jombang terhadap arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang	BAB II 21
Tabel 2.5	Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 RSUD Kabupaten Jombang	BAB II 27
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 RSUD Kabupaten Jombang.....	BAB II 31

BAB III

Tabel 3.3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Jombang	BAB III 5
-------------	--	-----------

BAB IV

Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	BAB IV 2
-----------	--	----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Sistem Kesehatan Nasional ditegaskan tentang penyelenggaraan Subsistem Upaya Kesehatan yang diantaranya mengacu pada prinsip Usaha Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini pengelola rumah sakit harus dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan melibatkan sumber daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada di rumah sakit untuk mencapai tujuan bersama.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202 tahun 2003 dibuat Indikator untuk mencapai visi Indonesia sehat. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan Menkes Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Rumah Sakit melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin mendorong pengelola Rumah Sakit untuk memenuhi aspek Akuntabilitas. Melalui aturan ini, pengelola rumah sakit mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya termasuk bekerja dengan pihak swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit.

Oleh karena itu, manajer rumah sakit harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi prasyarat BLUD, yaitu berupa penyusunan rencana strategis bisnis, dan rencana kerja tahunan Selanjutnya SK Menkes No. 034 tahun 1972 menetapkan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memiliki Rencana Induk Pembangunan dan Pemeliharaannya.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya

yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 3 tahun (RPD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap PD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 3 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh PD. Renstra-PD disusun dengan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan mendukung Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan PERBUP No.188/413/Kep/412.12/2008,.... sedang berupaya mempersiapkan baik SDM, sarana prasarana dan pengembangan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencana kerja Rumah Sakit sebagai arahan dasar pengembangan rumah sakit, selain mengidentifikasi sumber daya dan permasalahan yang timbul untuk mendapatkan solusinya.

Penyusunan rencana kerja diharapkan akan menjadi pedoman dalam penataan semua komponen rumah sakit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- 7 Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Rumah Sakit;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 15 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 16 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa

- Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 27 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
 - 28 Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/192/415.12/2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK- BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
 - 29 Peraturan Bupati Nomor 3A Tahun 2015 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2017;
 - 30 Peraturan Bupati Jombang Nomor 188/413/Kep/412.12/2008 tentang RSUD Jombang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - 31 Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
 - 32 Peraturan Bupati Jombang Nomor : 47 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jombang;
 - 33 Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
 - 34 Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - 35 Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 050/10347/415.01/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024;
 - 36 Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Nomor :188.3.1/03/415.47/2019 Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur RSUD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam

menentukan prioritas-prioritas program dan kegiatan di bidang perencanaan rumah sakit, sehingga sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan. .

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja RSUD Kabupaten Jombang
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana Kerja dalam kurun waktu tahun 2023.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Jombang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi RSUD Kabupaten Jombang di dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jombang.
2. Mewujudkan perencanaan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dalam pengembangan RSUD Kabupaten Jombang.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit.

1.4 SISTEMATIKA RENJA

Renja RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

RSUD Kabupaten Jombang sebagai sarana pelayanan publik di bidang kesehatan telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan mengambil Pelayanan berstandar Nasional sebagai Visi yang ingin dicapainya. Pelayanan berstandar Nasional akan dapat terwujud dengan dukungan adanya SDM yang Profesional, Sarana yang memadahi dan dana yang cukup serta manajemen pengelolaan rumah sakit yang handal.

Pada tahun 2022 capaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari tahun sebelumnya. Secara kualitatif adanya peningkatan layanan serta secara kuantitatif jumlah kunjungan juga mengalami peningkatan baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Tingkat hunian rawat Inap (**BOR**) tahun 2022 sebesar 46,85% dengan jumlah tempat tidur 621 sedangkan tahun 2021 sebesar 41,70% dengan jumlah tempat tidur sebesar 584. Kunjungan rawat inap tahun 2022 sebanyak 25.380 pasien dan pada tahun 2021 sebanyak 19.006 pasien dengan kenaikan jumlah pasien sebanyak 33,54% Kunjungan rawat jalan tahun 2022 sebanyak 162.789 sedangkan tahun 2021 sebanyak 128.383 kunjungan rawat jalan ada kenaikan 26,80%. Efisiensi pemanfaatan sarana rawat inap juga cukup baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat hunian rawat inap. Demikian pula dengan Turn Over Interval (**TOI**) yaitu interval yang menunjukkan berapa hari tempat tidur tidak dipakai setelah pasien pulang dan sebelum pasien baru masuk yaitu pada tahun 2022 sebanyak 4,66 hari lebih rendah dibandingkan Tahun 2021 yakni 6,75 hari. Kondisi ini tidak sesuai dengan standart yakni antara 1 – 3 hari.

Dari segi kualitas pelayanan juga mengalami perbaikan hal ini bisa dilihat dari rata-rata lama dirawat Average Lennght Of Stay (**ALOS**) Tahun 2022 yaitu sebesar 4,49 hari, mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 5,47 hari. Capaian ini merupakan kondisi yang ideal dan telah sesuai dengan standar yakni antara 4 – 9 hari. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Kabupaten Jombang telah berupaya meningkatkan standarisasi pelayanan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Pada tahun 2017 telah menjadi rumah sakit tipe B Pendidikan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/4603/2017 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Jombang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang adalah milik pemerintah daerah. Dan telah terakreditasi SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) edisi 1 (satu) 2017 dengan lulus tingkat Paripurna sejak tanggal 31 Desember 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 13 November 2021 dengan nomor sertifikat KARS–SERT/1165/III/2021 dan telah terakreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) tahun 2022 dengan lulus tingkat Paripurna dan berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2026 dengan nomor sertifikat KARS-SERT/125/IX/2022.

Dalam Upaya mewujudkan SDM yang profesional, produktif dan berkomitmen di RSUD Kabupaten Jombang telah dilaksanakan Pendidikan dan Latihan baik secara Internal di rumah sakit maupun eksternal di luar rumah sakit. Pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi serta pembinaan etika dan perilaku melalui organisasi profesi juga dilaksanakan secara terus menerus. Sedangkan Untuk meningkatkan kesejahteraan guna meningkatkan motivasi kinerja telah diberikan insentif yang berbasis kinerja dan kebersamaan. Kendala yang dihadapi dalam pembinaan SDM adalah masih adanya sebagian karyawan dalam memberikan pelayanan sikap dan perilakunya kurang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini telah diupayakan sosialisasi secara intensif credo "CINTAKU" yaitu pelayanan Cepat, Indah, Nyaman, Terjangkau, Aman, Kepercayaan, Umum.

Kinerja dibidang keuangan cukup baik secara akrual basis, hal ini ditunjukkan dengan hasil pendapatan di akhir Tahun 2022 sebesar 111,25% dari target anggaran pendapatan operasional rumah sakit sebesar Rp. 194.970.375.213,75 terealisasi Rp. 216.895.446.243,31 sehingga masih ada efisiensi/surplus anggaran sebesar Rp. 55.406.568.284,10 atau sebesar 79,65%

Pada Tahun 2022, RSUD Kabupaten Jombang telah menganggarkan total pagu pembelanjaan pembelian alat sarana dan prasarana dari dana DID sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Dari total pagu tersebut digunakan untuk pembelian lampu operasi 1 unit sebesar Rp. 600.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi sebesar Rp. 550.000.000,00 atau sebesar 91,67%. Selain untuk pembelian lampu operasi dana DID juga digunakan untuk pembelian Meja Operasi 1 unit sebesar Rp. 800.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi Rp. 645.000.000,00 atau sebesar 80,63% serta digunakan untuk pembelian Ventilator satu unit sebesar Rp. 600.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi sebesar Rp. 574.000.000,00 atau sebesar 95,72%.

Pada Tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang mendapat alokasi anggaran Pagu awal dari DBHCHT Sebesar Rp 3.500.000.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat kedokteran antara lain: Patient Monitor 3 unit, Alat X-Ray Stationary Digital 1 unit dengan realisasi anggaran Rp. 3.265.414.300,00 dan untuk Pagu PAK DBHCHT sebesar Rp. 732.929.591,00 dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembelian alat kedokteran berupa: Ambulance 119 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 732.000.000,00 atau sebesar 100%. Dengan semakin lengkapnya Alat Kedokteran, Sarana dan Prasarana menjadikan RSUD Kabupaten Jombang lebih maju, kompetitif dan siap memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, paripurna dan berkualitas pada masyarakat Jombang dan sekitarnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien yang terdampak covid 19, yang dirawat Di RSUD Kabupaten Jombang. Pada Tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang juga mendapatkan Dana Bantuan Pemerintah sebesar pagu Rp. 4.402.659.000,00. Dana sebesar itu dipergunakan untuk pembelian Alat Kedokteran Echocardiografi yang akan di gunakan di ruang ICCU RSUD Kabupaten Jombang.

Dengan terpenuhinya alat-alat kesehatan dan Gedung rawat inap tersebut, menjadikan RSUD Kabupaten Jombang lebih maju, kompetitif, dan siap memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, paripurna dan berkualitas pada masyarakat Jombang dan sekitarnya.

Bila kita kaji secara menyeluruh dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang tahun 2022 adalah cukup baik. Namun disadari bahwa karena terbatasnya sumber daya yang ada maka masih ada kekurangan dan kelemahan yang perlu dibenahi dimasa yang akan datang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
RSUD Kabupaten Jombang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
							4	5	6	7	8=(7/6)	9			10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	3	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1		Urusan wajib Pelayanan Dasar																	
1	02	Bidang Kesehatan																	
1	02.02	Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Persentasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan	83 %	291.738.255.942,00	93,89 %	293.291.261.358,70	83%	291.738.255.942,00	91,11 %	282.460.724.227,41	109,7 7%	96,82 %	95%	271.751.991.158,00	95,61 %	116.968.959.868,45	100,64%	43,69 %
			Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100,00%	
			Persentase capaian indikator SPM lingkup bidang pelayanan medik dan keperawatan serta penunjang medik dan non medik	83%		92,59 %		83%		93,47 %		112,6 1%		93%		90,64 %		97,46%	
1	02.02	2.02	Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase indikator SPM Bagian Tata usaha yang mencapai target	83%	285.505.326.351,00	89,68 %	278.975.776.823,70	83%	285.505.326.351,00	73,33 %	276.694.014.527,41	88,35 %	96,91%	NA				
				Persentase penyelesaian komplain	100%		100%		100%		100%		100%		NA				

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)							
1	2	3	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target	100%		95,46 %		100%		100%		100%		NA				
		Hasil Audit Akuntan Publik	WTP		100%		WTP		100%		100%		NA				
		Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan Program yang mencapai target	83%		100%		83%		100%		120,48%		NA				
		Persentase dokumen AKIP yang tersusun sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		NA				
		Persentase Pokja pada akreditasi yang memenuhi standar	100%		100%		100%		100%		100%		NA				
		Persentase indikator SPM bidang pelayanan medik dan keperawatan yang mencapai target	83%		96,08 %		83%		98,55 %		118,73%		NA				
		Persentase indikator SPM bidang Penunjang Medik dan Non Medik yang mencapai target	83%		88,3%		83%		88,39 %		106,49%		NA				
		Persentase tindak lanjut rekomendasi atas laporan monev, pengendalian dan pengawasan terhadap penunjang medik dan non medik	100%		100%		100%		100%		100%		NA				

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							4	5	6	7	8=(7/6)	9			10=(5+7+9)	11=(10/4)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Persentase capaian indikator kinerja Bagian Tata usaha yang sesuai target	NA		NA		NA		NA		NA		95%	267.751.991.158,00	86,83 %	116.968.959.868,45	91,40 %	43,69 %
		Persentase capaian indikator kinerja Bagian Keuangan yang sesuai target	NA		NA		NA		NA		NA		95%		100%		105,26 %	
		Persentase capaian indikator kinerja Bagian Perencanaan Program yang sesuai target	NA		NA		NA		NA		NA		95%		100%		105,26 %	
		Persentase capaian pelayanan Bidang medis dan Keperawatan sesuai standar akreditasi	NA		NA		NA		NA		NA		100%		100%		100%	
		Persentase capaian indikator kinerja bidang pelayanan medis dan keperawatan yang sesuai target	NA		NA		NA		NA		NA		93%		88,24 %		94,88 %	
		Persentase capaian indikator kinerja bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang sesuai target	NA		NA		NA		NA		NA		93%		93,04 %		100,04 %	
		Presentase capaian pelayanan Bidang Penunjang medik dan Non medik sesuai standar akreditasi	NA		NA		NA		NA		NA		100%		100%		100%	
1	02.02	2.01																
		Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP																
		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100%	6.232.929.591,00	100%	1.812.863.320,00	100%	6.232.929.591,00	100%	5.766.709.700,00	100%	93%	100%	4.000.000.000,00	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
1	2	3	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	02.02	2.02	32	Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota														
				Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	285.505.326.351,00	82,25 %	278.975.776.823,70	100%	285.505.326.351,00	59,33 %	276.694.014.527,41	59,33 %	96,91 %	NA			
				Persentase capaian indikator SPM pelayanan administrasi dan manajemen sub bagian umum dan kepegawaian														
				Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan wajib dalam setahun	72%		91,72 %		72%		28,00 %		38,89 %		NA			
				Jumlah kegiatan PKRS yang dilaksanakan	48 keg		48 keg		48 keg		48 keg		100%		NA			
				Jumlah laporan kegiatan survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan	28 keg		28 keg		28 keg		28 keg		100%		NA			
				Persentase penanganan keluhan pelanggan	100%		100%		100%		100%		100%		NA			
				Jumlah laporan belanja yang disusun tepat waktu	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		100%		NA			
				Persentase pembayaran jasa pelayanan tepat waktu sesuai SOP yang telah ditetapkan	100%		100%		100%		100%		100%		NA			
				Persentase dokumen pembayaran terverifikasi yang sudah dibayarkan	100%		100%		100%		100%		100%		NA			
				Ketepatan pembayaran gaji	100%		100%		100%		100%		100%		NA			
				Persentase kebenaran jumlah setoran sesuai	100%		100%		100%		100%		100%		NA			

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		dengan rekap pendapatan harian per kasir per shift																
		Persentase pendapatan disetor tepat waktu	100%		100%			100%			100%		NA					
		Jumlah laporan pendapatan yang disusun tepat waktu	12 lap		12 lap			12 lap			100%		NA					
		Persentase jumlah surat tagihan yang harus ditagihkan ke pasien cicilan	100%		100%			100%			100%		NA					
		Persentase dokumen belanja yang terverifikasi sesuai standar	100%		100%			100%			100%		NA					
		Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan sesudah koreksi	12 dok		12 dok			12 dok			100%		NA					
		Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Belanja sesudah koreksi	12 dok		12 dok			12 dok			100%		NA					
		Jumlah laporan hutang perbekalan farmasi	54 dok		54 dok			54 dok			100%		NA					
		Jumlah dokumen pendukung Laporan Keuangan	80 Dok		80 Dok			80 Dok			100%		NA					
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan SAP	14 dok		14 dok			14 dok			100%		NA					
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan SAP (BLUD) yang disusun tepat waktu	11 dok		11 dok			11 dok			100%		NA					
		Jumlah dokumen usulan perencanaan yang tersusun	12 dok		12 dok			12 dok			100%		NA					

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Jumlah data pendukung usulan anggaran yang tersusun	8 dok		8 dok		8 dok		100%		NA							
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi kegiatan RS yang tersusun	60 dok		60 dok		60 dok		100%		NA							
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan RS yang tersusun	15 dok		15 dok		15 dok		100%		NA							
		Jumlah laporan evaluasi peningkatan kualitas tenaga medik	4 dok		4 dok		4 dok		100%		NA							
		Jumlah laporan evaluasi kebutuhan tenaga medik	12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA							
		Jumlah laporan evaluasi kebutuhan dan kelayakan sarana prasarana medik	12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA							
		Jumlah laporan evaluasi pengisian berkas rekam medik oleh dokter	12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA							
		Jumlah laporan koordinasi pemenuhan kebutuhan tenaga perawat	12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA							
		Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan bimbingan etika dan mutu keperawatan dan kebidanan	4 dok		4 dok		4 dok		100%		NA							

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Jumlah laporan pelaksanaan penilaian Sumber daya Manusia Keperawatan dan Kebidanan	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		100%		NA					
		Jumlah laporan evaluasi pengisian berkas rekam medik oleh perawat	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA					
		Jumlah laporan evaluasi peningkatan kualitas tenaga penunjang medik	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		100%		NA					
		Jumlah laporan evaluasi kebutuhan tenaga penunjang medik	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA					
		Jumlah laporan evaluasi kebutuhan dan kelayakan sarana prasarana penunjang medik	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA					
		Jumlah laporan evaluasi peningkatan kualitas tenaga penunjang non medik	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		100%		NA					
		Jumlah laporan evaluasi kebutuhan tenaga penunjang non medik	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA					
		Jumlah laporan evaluasi kebutuhan dan kelayakan sarana prasarana penunjang non medik	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		100%		NA					

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02.02	2.02	32	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	NA		NA		NA		NA		50 dokumen	267.751.991.158,00	30 dokumen	116.968.959.868,45	60%	43,69 %
1	02.02	2.01	13	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sumber Dana DAK	-		-		-									
1	02.02	2.01	14	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Dana DBHCHT	100%	6.232.929.591,00	100%		100%	5.766.709.700,00	100%	100%						
1	02.02	2.01	14	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Dana DID	100%	2.000.000.000,00	-	-	100%	2.000.000.000,00	100%	100%						
1	02.02	2.01	14	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	NA		NA		NA		NA		20 unit	4.000.000.000,00	3 unit	-	15,00 %	-

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi- atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat- an (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 / 2021)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1/2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
									4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1	2	3	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
1	02.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai	90%	36.577.629.946,00	NA	29.757.646.316,00	90%	36.577.629.946,00	92,29 %	31.502.867.626,00	102,5 4%	86,13 %	92%	RP	93,13 %	17.924.709.175,00	101,2 3%	49,19 %	
1	02.01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%		NA		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02.01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup RSUD Jombang yang difasilitasi	14 bln	36.438.729.946,00	NA		14 bln		14 bln	31.502.867.626,00	100%	86,45 %	NA						
1	02.01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA		NA		NA		NA		NA	490 orang			490 orang	17.924.709.175,00	100%	49,19 %	
1	02.01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	463or ang		NA		463 orang		-		-		-		-		-		
1	02.01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Rumah Sakit Umum Daerah Jombang)	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	463 paket	138.900.000,00	NA		463 paket		-		-		-		-		-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Jombang

2.2.1 Peningkatan kualitas dan produktifitas pelayanan

a. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Tahun 2023 Target akhir RPJMD/Renstra RSUD Kabupaten Jombang memiliki target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84, adapun realisasi pada tahun 2022 sebesar 82,50. Sehingga capaian kinerja sebesar 99,40% dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang masih dianggap cukup baik oleh masyarakat. Kita mengetahui bahwa ada beberapa komponen dari penilaian yang masih dianggap kurang utamanya terkait kecepatan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu RSUD Kabupaten Jombang berupaya melakukan beberapa perbaikan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Beberapa inovasi mulai dibuat, reward and punishment lebih ditegakkan serta melakukan pelatihan-pelatihan baik terkait peningkatan ketrampilan pengetahuan maupun pelatihan terkait kepribadian dan servis Excelent dengan harapan target target akhir renstra tercapai.

Adapun BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah Persentase Pemakaian Tempat tidur pada satu tahun tertentu, pada tahun 2022 mencapai 46,85% terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai 41,70 % namun jumlah Bed yang digunakan mengalami kenaikan dari 584 Bed menjadi 610 bed di Tahun 2022. Capaian 46,85% tidak sesuai dengan standar Depkes yakni 60%-85% ini di karenakan menurunnya kunjungan dampak dari pandemi covid.

Untuk ALOS (Average Length of Stay) atau rata-rata lama pasien dirawat mencapai 4,49 hari, mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 5,47 hari. Capaian ini merupakan kondisi yang ideal dan telah sesuai dengan standar yakni antara 4 – 9 hari.

TOI (Turn over Interval) atau rata-rata hari tempat tidur dari saat terisi sampai berikutnya. TOI pada tahun 2022 sebesar 4,66 hari lebih rendah dibandingkan Tahun 2021 yakni 6,75 hari. Kondisi ini tidak sesuai dengan standart yakni antara 1 – 3 hari.

BTO (Bed Turn Over) atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada Tahun 2022 mencapai 41,61 kali yang lebih tinggi dari Tahun 2021 yang sebesar 31,62 kali. Kondisi ini sudah sesuai dari standar yakni 40 – 50 kali.

GDR (Gross Death Rate) atau Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar pada tahun 2022 adalah sebesar 102,80% adalah lebih sedikit dari tahun sebelumnya yakni sebesar 153,44% Kondisi ini masih belum sesuai dengan standar yakni <45%

Persentase NDR (Net Date Rate) RSUD Kabupaten Jombang tahun 2022 sebesar 4,61% atau sebesar 92,19% dari Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 4,25%. Belum tercapainya target Persentase NDR karena RSUD Jombang adalah Rumah Sakit rujukan regional Jawa Timur bagian tengah dan Rumah Sakit rujukan Covid yang mengampu beberapa wilayah kota/kabupaten. Pada Tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang telah melayani Pasien Rawat Jalan sebanyak 162.789 kunjungan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebanyak 128.383 kunjungan dengan kenaikan sebesar 26,80%. Sedangkan Rawat Inap Tahun 2022 telah melayani sebanyak 25.380 kunjungan mengalami kenaikan dibanding capaian tahun sebelumnya sebanyak 19.006 kunjungan. Mengalami kenaikan sebesar 33,54%.

Hasil dari program ini adalah tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,50 atau sebesar 99,40% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83. Nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,50 atau sebesar 91,46% dari target yang ditetapkan yakni 4,92. Persentase NDR (Net Date Rate) RSUD kabupaten Jombang tahun 2022 sebesar 4,61% atau sebesar 92,19% dari Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 4,25%. Status Akreditasi yang paripurna dilakukan penilaian Akreditasi lagi pada bulan September tahun 2022 oleh Tim Independent dari KARS. Serta nilai SAKIP RSUD Jombang sebesar 80,66 dengan capaian 98,37% dari target yang ditentukan sebesar 82.

b. Evaluasi dan analisis

Ada beberapa hal yang menyebabkan naiknya jumlah kunjungan Rawat Inap maupun Rawat Jalan antara lain :

1. Adanya peningkatan kualitas pelayanan sehingga kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan di RSUD Jombang juga meningkat.
2. Adanya program Kartu Jombang Sehat dan BPJS dimana masyarakat miskin yang memenuhi syarat dapat dilayani dengan gratis dan seluruh pembiayaannya ditanggung, sehingga banyak masyarakat dari keluarga miskin yang telah memanfaatkan fasilitas ini.

c. Permasalahan/kendala

Seiring dengan semakin bertambahnya tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Jombang maka semakin tinggi pula daya saing untuk mendapat pelayanan yang bermutu. Sementara itu sumber daya yang dimiliki rumah sakit masih cukup terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tersebut

d. Pemecahan Masalah

RSUD Kabupaten Jombang berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. RSUD Kabupaten Jombang juga telah terakreditasi versi SNARS Edisi 1 2017 sejak tanggal 31 Desember 2018 yang berlaku sampai dengan 13 November 2021 dengan penilaian tingkat paripurna dengan nomor sertifikat KARS-SERT/1165/III/2021 dan telah terakreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) tahun 2022 dengan lulus tingkat Paripurna dan berakhir sampai tanggal 30 September 2026 dengan nomor sertifikat KARS-SERT/125/IX/2022, hal ini merupakan syarat dari Kementrian Kesehatan RI, syarat utama untuk menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional dan syarat untuk kerja sama dengan BPJS. Akreditasi tidak berhenti begitu saja selalu ada program perbaikan strategi dan ini tiap tahun selalu dilakukan survey ulang oleh tim penilai dari pusat (KARS) sehingga kualitas pelayanan tetap harus terjaga sesuai standart. dan pada tahun 2017 RSUD Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B Pendidikan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/4603/2017 dan pada tahun 2022 RSUD Jombang sudah ditetapkan sebagai Rumah sakit kelas B Pendidikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1408/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang adalah milik pemerintah daerah.

2.2.2 Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM

a. Hasil Pengukuran kinerja

Untuk meningkatkan kualitas SDM di RSUD Kabupaten Jombang telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan baik secara internal yang dilaksanakan di rumah sakit sendiri maupun secara eksternal dengan mengikutkan karyawan untuk mengikuti pelatihan diluar rumah sakit. Disamping itu RSUD Kabupaten Jombang juga meningkatkan pendidikan karyawan dengan membiayai karyawan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga RSUD Kabupaten Jombang juga telah melakukan rekrutmen tenaga honorer dan mendapat tambahan tenaga CPNS dari Pemkab Jombang. Namun demikian kebutuhan tenaga di RSUD Kabupaten Jombang masih belum mencukupi sebagaimana standar yang ditetapkan. Tenaga yang masih kurang tersebut khususnya adalah tenaga keperawatan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan karyawan RSUD Kabupaten Jombang telah memberikan jasa pelayanan yang berbasis kinerja dan kebersamaan. Dengan naiknya kesejahteraan karyawan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Kendala dan Permasalahan

Karyawan di RSUD Kabupaten jombang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu sehingga untuk diklat secara terpadu sulit untuk dilaksanakan sehingga implementasinya masih berdasakan disiplin ilmu masing-masing.

c. Upaya pemecahan masalah

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka RSUD Kabupaten jombang telah melaksanakan langkah-langkah antara lain yaitu dengan mengadakan latihan yang sifatnya umum dan bisa diikuti oleh berbagai disiplin ilmu dan karyawan rumah sakit wajib bisa, guna untuk menunjang keberhasilan akreditasi versi SNARS edisi 1 tahun 2017 contohnya cara penggunaan pemadam api ringan, cara cuci tangan yang benar dengan 6 langkah menurut rekomendasi dari WHO dan cara memberi bantuan hidup dasar (BHD).

2.2.3 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

a. Hasil Pengukuran Kinerja

RSUD Kabupaten Jombang dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana terutama Alat Kesehatan dan bangunan Gedung rawat inap karena Persaingan pelayanan dunia medis yang ketat dan adanya tuntutan pemenuhan kualitas mendorong RSUD Kabupaten Jombang untuk senantiasa melakukan inovasi. Pada Tahun 2022, RSUD Kabupaten Jombang telah menganggarkan total pagu pembelanjaan pembelian alat sarana dan prasarana dari dana DID sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Dari total pagu tersebut digunakan untuk pembelian lampu operasi 1 unit sebesar Rp. 600.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi sebesar Rp. 550.000.000,00 atau sebesar 91,67%. Selain untuk pembelian lampu operasi dana DID juga digunakan untuk pembelian Meja Operasi 1 unit sebesar Rp. 800.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi Rp. 645.000.000,00 atau sebesar 80,63% serta digunakan untuk pembelian Ventilator satu unit sebesar Rp. 600.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi sebesar Rp. 574.000.000,00 atau sebesar 95,72%.

Pada Tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang mendapat alokasi anggaran Pagu awal dari DBHCHT Sebesar Rp. 3.500.000.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat kedokteran antara lain :

Patient Monitor 3 unit, Alat X-Ray Stationary Digital 1 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.265.414.300,00 atau sebesar 93,30%. Dan untuk Pagu PAK DBHCHT sebesar Rp. 732.929.591,00 dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembelian alat kedokteran berupa : Ambulance 119 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 732.000.000,00 atau sebesar 100%. Dengan semakin lengkapnya Alat Kedokteran, Sarana dan Prasarana menjadikan RSUD Kabupaten Jombang lebih maju, kompetitif dan siap memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, paripurna dan berkualitas pada masyarakat Jombang dan sekitarnya.

b. Permasalahan

1. Pembangunan Gedung

Permasalahan dalam memenuhi kebutuhan bangunan gedung adalah lahan rumah sakit yang terbatas dan biaya pembangunan yang cukup besar.

2. Pengadaan alat medis

Perkembangan Teknologi kedokteran berjalan cukup pesat dan peralatan yang dimiliki rumah sakit saat ini sebagian sudah berumur tua serta harga alat kedokteran yang cukup tinggi.

c. Pemecahan masalah

1. Pembangunan Gedung

Agar pembangunan gedung rumah sakit dapat tertata dengan baik maka diupayakan sesuai Master Plan Rumah Sakit. Sedangkan terkait dengan kurangnya pendanaan diupayakan dengan mengusulkan bantuan dari dana APBD maupun APBN

2. Pengadaan Alat medis

Untuk mencukupi kebutuhan Alat medis sesuai perkembangan teknologi kedokteran yang mutakhir RSUD Kabupaten Jombang mengusulkan bantuan melalui dana APBN/DAK, DBHCHT maupun APBD dan Kerjasama Operasional (KSO)

2.2.4. Peningkatan kemampuan pendanaan

a. Hasil Pengukuran Kinerja

Dalam mewujudkan pelayanannya kepada masyarakat, RSUD Kabupaten Jombang telah mengambarkannya dengan Anggaran sebesar Rp. 243.681.544.814,00 yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp. 281.102.667.351,00 dengan realisasi penyerapan anggaran BLUD sebesar Rp. 213.354.011.004,97 atau terealisasi sebesar 75,90% dan bersumber dari Anggaran Dana DID sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

1.769.295.400,00 atau sebesar 88,46%. Dana DBHCHT sebesar Rp. 4.232.929.591,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.997.414.300,00 atau sebesar 94,44%. Dengan demikian total penyerapan anggaran sebesar Rp. 246.135.715.315,97 dengan prosentase 75,99%.

b. Permasalahan

Pagu Anggaran RSUD Kabupaten Jombang sebesar Rp 328.315.885.888,00 terserap sebesar Rp 313.963.591.853,41 atau 95,63% dikarenakan efisiensi untuk kebutuhan belanja operasional. Pendapatan rumah sakit mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan dengan hasil pendapatan di akhir Tahun 2022 sebesar 111,25% dari target anggaran pendapatan RSUD Kabupaten Jombang sebesar Rp 194.970.375.213,75 terealisasi Rp 216.895.446.243,31.

c. Upaya pemecahan masalah

Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dalam pengembangan rumah sakit RSUD Kabupaten Jombang telah mengambil langkah-langkah antara lain :

1. Mencari sumber pendanaan lain misalnya APBN/DAK/APBD/DBHCHT atau Kerjasama Operasional dengan pihak ketiga.
2. Melakukan efisiensi dalam setiap kegiatan rumah sakit.
3. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenkes agar pengusulan alat kedokteran terealisasi sesuai dengan usulan.
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan BPJS agar klaim BPJS lancar sesuai dengan klaim yang di ajukan.
5. Mengajukan usulan kenaikan tarif kepada pemerintah daerah.
6. Melaksanakan koordinasi secara efektif dengan seluruh instansi terkait untuk mengendalikan pemohon kartu KJS
7. RSUD Kabupaten Jombang melakukan perubahan alur layanan peserta KJS dengan tetap mengedepankan penguatan jejaring rujukan dengan RSUD Ploso dan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
8. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Bappeda guna mendukung indikator kinerja yang dilaksanakan.
9. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan BPKAD guna membangun tata kelola penyerapan anggaran KJS di RSUD Kabupaten Jombang.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

NO	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31 - 100			79%	81%	85%	83%	84%	81,94%	82,85%	82,50%	85%	86%	
2.	Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,51 – 5,00			NA	NA	4,92	4,92	4,93	NA	4,80	4,50	4,94	4,95	
3.	Status Akreditasi RS	Paripurna			NA	NA	Paripurna	Paripurna	Paripurna	NA	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
4.	Persentase NDR (Angka kematian >48 jam)	2,5 %			NA	NA	4,50%	4,25%	4,00%	NA	7,02%	4,61%	3,75%	3,50%	
5.	Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kab. Jombang	> 90 - 100			80	80	85	82	83	80,89	81,69	80,66	83	84	

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang menyatakan bahwa RSUD Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi dan keuangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari RSUD Kabupaten Jombang, berikut ini akan dilakukan pemetaan permasalahan

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD Kab Jombang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pelayanan kesehatan rujukan	Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dan Rujukan Regional Jawa Timur wilayah tengah	1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan belum terpenuhi. 2. Sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional belum terpenuhi. 3. Mutu pelayanan rumah sakit masih perlu ditingkatkan.
		Tingginya angka kematian NDR (Net Death Rate) di RSUD Kabupaten Jombang	Sistem rujukan berjenjang BPJS (primary care) yang membatasi pasien untuk bisa berobat ke RS yang dituju (RSUD Kabupaten Jombang Tipe B Pendidikan) sehingga pasien yang dirujuk ke RSUD Jombang sudah dalam kondisi buruk.
		Kurang optimalnya cakupan layanan kepada masyarakat	Banyaknya RS swasta yang berada disekitar RSUD kab Jombang yang juga sebagai jejaring rujukan awal sebelum ke RSUD Kab. Jombang dimana rumah sakit tersebut juga bekerja sama dengan BPJS

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Sumber Daya Manusia	Kebutuhan SDM Medis Sub Spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rujukan yang berkualitas dan sesuai standar	Terbatasnya lulusan tenaga medis spesialis maupun sub spesialis yang dibutuhkan RS, sehingga sulit untuk mencukupinya
3.	Sarana Prasarana	Fasilitas Penunjang Layanan Medis dan Non Medis Belum Optimal.	Terbatasnya anggaran yang ada terkait belanja modal
4.	Belum optimal Tata Kelola RS	Belum optimalnya sistem remunerasi	Penilaian Kinerja Pegawai belum optimal
		Perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan masih manual belum keseluruhan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya usulan kebutuhan yang belum didukung dengan evaluasi secara komprehensif sehingga pergeseran anggaran fungsional tinggi Pelaksanaan sistem Inventory belum maksimal Belum optimalnya penggunaan digitalisasi

Tabel 2.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Jombang terhadap arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

No.	Tujuan RPD	Permasalahan Pelayanan di RSUD Kab Jombang	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1. Angka NDR yang masih tinggi	1. Perubahan Policy/Regulasi yang cepat	1. Fasilitas Sarana dan prasarana yang cukup memadai
		2. Jenis pelayanan belum sesuai status RS	2. Sistem Rujukan berjenjang BPJS sehingga membatasi pasien berobat langsung ke RS	2. Sebagai RS Rujukan regional wilayah tengah
		3. Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B dan Rujukan Regional.	1. Keterbatasan anggaran yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan	3. Lokasi di tengah kota
		4. Belum ada regulasi terkait penjaminan bagi pasien non BPJS	2. IKM masih dibawah nilai kabupaten	4. Jalur transportasi mudah
		5. Perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan masih manual belum keseluruhan terintegrasi	Komplain masyarakat terkait pelayanan cukup tinggi	1. Adanya bantuan pendanaan dari DID, DBHCHT, Bantuan Pemerintah dan DAK untuk pemenuhan sarana.
			Kualitas dan kuantitas SDM programmer perlu ditingkatkan	2. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat
				Menggunakan regulasi lama
				Adanya unit SIMRS

No.	Tujuan RPD	Permasalahan Pelayanan di RSUD Kab Jombang	Faktor Penghambat dan Pendorong	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatkan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Kebutuhan SDM Medis Sub Spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rujukan yang berkualitas dan sesuai standar	1. Terbatasnya lulusan dokter Spesialis dan Sub Spesialis 2. Belum ada payung hukum yg mengikat tenaga kesehatan untuk mengabdikan	Universal Health Coverage

Tantangan yang dihadapi oleh RSUD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah :

1. Sistem rujukan berjenjang BPJS (primary care) yang membatasi pasien untuk bisa berobat ke RS yang dituju (RSUD Kabupaten Jombang Tipe B Pendidikan)
2. Banyaknya RS swasta yang berada disekitar RSUD kabupaten Jombang yang juga sebagai jejaring rujukan awal sebelum ke RSUD Kabupaten Jombang dimana rumah sakit tersebut juga bekerja sama dengan BPJS
3. Terbatasnya lulusan tenaga medis spesialis maupun sub spesialis yang dibutuhkan RS, sehingga sulit untuk mencukupinya
4. Terbatasnya lahan yang ada serta mahalnya alat-alat canggih yang dibutuhkan
5. Adanya wacana kebijakan Global Budgeting dari BPJS, maka akan mempengaruhi terhadap pendapatan RS. Mengingat hampir 90% pasien RS adalah peserta BPJS.

Adapun faktor-faktor yang menjadi peluang bagi RSUD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Dari tahun ke tahun semakin lengkap baik SDM maupun sarana prasarana yang ada
2. Sebagai rumah sakit pemerintah, mempunyai peluang untuk menerima tenaga medis dari kementerian kesehatan yaitu WKDS (wajib kerja dokter spesialis) sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan
3. Ditetapkannya RSUD Kabupaten Jombang oleh Gubernur Jawa Timur No. 188/138/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

4. RSUD Jombang adalah RS pemerintah milik Daerah sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan dana/aset baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah
5. Ditetapkannya RSUD Kabupaten Jombang sebagai pusat Rujukan Regional untuk wilayah Jawa Timur bagian tengah dengan Kepmenkes HK.02.02/MENKES/391/2014 untuk mengampu wilayah Jombang, Kertosono, Nganjuk, Kota Batu, Kota Kediri dan Kab Kediri.
6. Rumah Sakit swasta yang ada disekitar RSUD Jombang masih berstatus tipe RS Kelas C dan D.

Dari hasil kajian terhadap kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Kab Jombang dan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis RSUD Kabupaten Jombang. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Jombang tahun 2024. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Adapun Isu Strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan

Masih belum memadainya mutu pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada indikator indikator mutu yang diukur. Hal ini berdampak juga pada angka kematian (NDR), dimana angka NDR masih tinggi dan masih jauh dari angka ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Disamping itu indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan mutu pelayanan.

2. Perubahan kebijakan/regulasi yang sangat dinamis

Perubahan kondisi tersebut membuat pihak manajemen rumah sakit harus dapat mengelola rumah sakit secara efisien dengan tetap memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya agar mampu bertahan. Adanya perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya perubahan dalam sistem pembayaran ke rumah sakit, maka diperlukan antisipasi yang baik oleh pihak manajemen. Karena hal ini akan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pelayanan di rumah sakit.

3. Digitalisasi Rumah Sakit (Smart Hospital)

Perkembangan era digital menjadikan integrasi data yang berkualitas menjadi suatu komponen penting dalam mewujudkan transformasi digital.

Data yang terintegrasi dengan lebih sederhana dalam sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek yang harus terus ditingkatkan sehingga data tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Disamping itu juga akan memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan kepada pasien dan pengguna.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam persaingan bisnis yang terjadi pada era globalisasi saat ini, menuntut kualitas sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing. Untuk itu kualitas Sumber Daya Manusia yang ada harus ditingkatkan sehingga Rumah Sakit bisa mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa Rumah Sakit mencapai sukses. Perencanaan sumber daya manusia sangatlah penting dilakukan dan dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat - alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar Rumah Sakit kelas B Pendidikan dan Rumah Sakit rujukan regional. Demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama, sehingga menyebabkan alat tersebut tidak berfungsi ataupun bila berfungsi tetapi kurang optimal juga menjadi isu penting.

6. Penambahan jenis pelayanan

Dengan luasan lahan yang ada saat ini, maka RSUD Kabupaten Jombang sangat terbatas untuk melakukan pengembangan pelayanan. Sedangkan luas lahan RSUD Kabupaten Jombang tahun 2022:

- a. Luas lahan keseluruhan adalah 37.969 m².
- b. Luas Bangunan Gedung adalah 31.300 m².
- c. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah 12.996 m².
- d. Luas Ruang Terbuka Non Hijau adalah 4.032 m².

Kebutuhan Luas Lahan berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan luas lantai Bangunan dengan kapasitas 614 tempat tidur (TT), dibutuhkan luas lantainya adalah sebesar $80 \text{ (m}^2\text{/tempat tidur)} \times 614 \text{ tempat tidur} = 49.120 \text{ m}^2$. Kondisi saat ini terpenuhi sebesar 37.969 m².
- b. Kebutuhan minimal luas ruang tunggu rawat jalan dengan rata-rata kunjungan ± 700 pasien/hari, dibutuhkan luas ruang tunggu rawat jalan sebesar $1,5 \text{ (m}^2\text{/orang)} \times 700 \text{ orang} = 1.050 \text{ m}^2$. Kondisi saat ini terpenuhi sebesar $\pm 800 \text{ m}^2$.

- c. Kebutuhan minimal luas lahan parkir dengan kapasitas 614 tempat tidur (TT), dibutuhkan luas lahan parkir sebesar $37,5 \text{ (m}^2\text{/tempat tidur)} \times 614 \text{ tempat tidur} = 23.025 \text{ m}^2$. Kondisi saat ini terpenuhi sebesar 4.032 m^2 .
- d. Kebutuhan lahan untuk pengelolaan TPS sampah umum dan TPS LB3 adalah sebesar 281 m^2 . Kondisi saat ini terpenuhi sebesar 101 m^2 .
- e. Untuk mewujudkan konsep rumah sakit ramah lingkungan (Green Hospital) harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% - 40%.

Kondisi saat ini baru terpenuhi sebesar 24%. lahan parkir saat ini tidak sebanding dengan jumlah tempat tidur yang terpasang. Luasan lahan existing adalah 12.122 m^2 dengan jumlah tempat tidur terpasang sebanyak 836 TT. Standarisasi lahan parkir untuk rumah sakit type A adalah 1 TT harus tersedia luasan lahan parkir seluas $37,5 \text{ s/d } 50 \text{ m}^2$. Jika standar tersebut diambil nilai tengahnya saja maka lahan parkir di RSUD Kabupaten Jombang yang dibutuhkan $854 \times 43,75 \text{ m}^2$ atau seluas 37.362 m^2 atau ada deviasi negatif/ kekurangan lahan parkir seluas 25.240 m^2 . Kondisi yang seperti ini tentu menyebabkan akses ke RS dan kenyamanan pengunjung sangat terganggu. Jika permasalahan ini tidak disosulikan dikhawatirkan akan menyebabkan animo masyarakat akan menurun karena akses yang sulit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2019, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RSUD Kabupaten Jombang dalam upayanya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana terutama Alat Kesehatan dan bangunan Gedung rawat inap karena Persaingan pelayanan dunia medis yang ketat dan adanya tuntutan pemenuhan kualitas mendorong RSUD Kabupaten Jombang untuk senantiasa melakukan inovasi. Pada Tahun 2022, RSUD Kabupaten Jombang telah menganggarkan total pagu pembelanjaan pembelian alat sarana dan prasarana dari dana DID sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Dari total pagu tersebut digunakan untuk pembelian lampu operasi 1 unit sebesar Rp. 600.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi sebesar Rp. 550.000.000,00 atau sebesar 91,67%. Selain untuk pembelian lampu operasi dana DID juga digunakan untuk pembelian Meja Operasi 1 unit sebesar Rp. 800.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi Rp. 645.000.000,00 atau sebesar 80,63% serta digunakan untuk pembelian Ventilator satu unit sebesar Rp. 600.000.000,00 (Pagu) dan terealisasi sebesar Rp. 574.000.000,00 atau sebesar 95,72%.

Pada Tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang mendapat alokasi anggaran Pagu awal dari DBHCHT Sebesar Rp. 3.500.000.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat kedokteran antara lain : Patient Monitor 3 unit, Alat X-Ray Stationary Digital 1 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.265.414.300,00 atau sebesar 93,30%. Dan untuk Pagu PAK DBHCHT sebesar Rp. 732.929.591,00 dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembelian alat kedokteran berupa : Ambulance 119 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 732.000.000,00 atau sebesar 100%. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2024 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN JOMBANG**

Nama Perangkat Daerah : RSUD Kabupaten Jombang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	RSUD Jombang	Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen	75%	293.494.630.540,00	Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	RSUD Jombang	Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen	75%	291.994.630.540,00	Sumber Dana BLUD, DBHCHT
Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang			75%	Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang				75%			
Nilai akreditasi RS			88%	Nilai akreditasi RS				88%			
1.1.	Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Jombang	Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Tata Usaha	80%	286.494.630.540,00	Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Jombang	Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Tata Usaha	80%	286.494.630.540,00	Sumber Dana BLUD
Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Perencanaan Program			80%	Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Perencanaan Program				80%			
Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Keuangan			80%	Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Keuangan				80%			

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang pelayanan	80%				Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang pelayanan	80%		
			Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang penunjang	80%				Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang penunjang	80%		
			Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar	100%				Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar	100%		
1.1.1	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Jombang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	55 Dokumen	286.494.630.540,00	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Jombang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	55 Dokumen	286.494.630.540,00	Sumber Dana BLUD
1.2	Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100%	7.000.000.000,00	Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100%	5.500.000.000,00	Sumber Dana DBHCHT
1.2.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 unit	7.000.000.000,00	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 unit	5.500.000.000,00	Sumber Dana DBHCHT

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	RSUD Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	36.438.729.946,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	RSUD Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	37.638.898.195,00	Sumber Dana Alokasi Umum
2.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%		
2.1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	491 orang	36.438.729.946,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	491 orang	37.349.698.195,00	Gaji ASN
						Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	482 paket		
						Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	482 orang	289.200.000,00	Seragam Olahraga ASN

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2024, merupakan hasil dari proses perencanaan unit kerja dan bagian/bidang yang ada di RSUD Kabupaten Jombang sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada capaian RPD Kabupaten Jombang yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh RSUD Kabupaten Jombang maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritasnya dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Jombang, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja PD yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Jombang.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum PD dan juga berpedoman pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024, maka ditetapkan Rancangan Renja RSUD Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

No (1)	Program / Kegiatan (2)	LOKASI (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
1	Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	RSUD Jombang	Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen	291.994.630.540,00	Sumber Dana BLUD, DBHCHT
			Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang		
			Nilai akreditasi RS		
1.1	Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Jombang	Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Tata Usaha	286.494.630.540,00	
			Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Perencanaan Program		
			Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Keuangan		
			Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang pelayanan		
			Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang penunjang		
			Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar		

No (1)	Program / Kegiatan (2)	LOKASI (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
1.1.1	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Jombang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	286.494.630.540,00	Sumber Dana BLUD
1.2	Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Jombang	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	5.500.000.000,00	
1.2.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Jombang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5.500.000.000,00	Sumber Dana DBHCHT
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	37.638.898.195,00	Dana Alokasi Umum
2.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		
2.1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.349.698.195,00	Gaji ASN
2.2	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
2.2.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	289.200.000,00	Seragam Olahraga ASN
	Jumlah			329.633.528.735,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Sistem Kesehatan Nasional ditegaskan tentang penyelenggaraan Sub Sistem Upaya Kesehatan yang diantaranya mengacu pada prinsip Usaha Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini pengelola rumah sakit harus dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan melibatkan sumber daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada di rumah sakit untuk mencapai tujuan bersama.

Telaah terhadap kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, perencanaan pembangunan nasional merupakan tahapan kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu 7 misi pembangunan dalam hal ini rumah sakit umum ikut membantu pada misi ke 4 yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Dan ada pula 9 agenda prioritas (NAWACITA) penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional 5 (lima) tahun kedepan sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi di dalam RPJPN TAHUN 2005–2025. Dalam hal ini rumah sakit juga ikut berperan dalam membantu, Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Dalam hal peningkatan mutu pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) Provinsi Jawa Timur mengambil peran menunjang prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia untuk prioritas program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan prioritas diantaranya JAMKESDA sebagai solusi permasalahan-permasalahan pelayanan kesehatan, antara lain:

1. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum tercover jaminan kesehatan.
2. Masih ada masyarakat miskin yang tidak tercover menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN)
3. Terdapat pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS kesehatan termasuk pasien PBI

Untuk membantu program tersebut rumah sakit umum daerah Kabupaten Jombang (RSUD) juga ikut berperan dalam program Kartu

Jombang Sehat (KJS) Yaitu membiayai masyarakat miskin khususnya warga Jombang yang tidak tercover BPJS, JAMKESDA maupun PBI yang di rawat di rumah sakit umum daerah Kabupaten Jombang (RSUD) dengan kelengkapan surat yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk membebaskan biaya perawatan di rumah sakit sebagai hal perwujudan “Jombang Sejahtera untuk semua”

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202 tahun 2003 dibuat Indikator untuk mencapai visi Indonesia sehat tahun 2010. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan Menkes Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2018.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Rumah Sakit melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin mendorong pengelola Rumah Sakit untuk memenuhi aspek Akuntabilitas. Melalui aturan ini, pengelola rumah sakit mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya termasuk bekerja dengan pihak swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit.

Oleh karena itu, manajer rumah sakit harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi prasyarat untuk menjadi BLUD, yaitu berupa penyusunan rencana strategis bisnis, Selanjutnya SK Menkes No. 034 tahun 1972 menetapkan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memiliki Rencana Induk Pembangunan dan Pemeliharaannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Jombang

1. TUJUAN

Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan kinerja RSUD KABUPATEN JOMBANG sesuai dengan sasaran pokok - V: 2024-2025

Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025. Serta mendukung Misi ke 2 RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”. Serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2020 – 2024. Untuk memberikan tahapan yang jelas bagi

pelaksanaan rencana strategis, maka telah ditetapkan tujuan rencana kerja RSUD Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

2. SASARAN

Dalam Upaya mewujudkan tujuan sebagaimana diatas, maka perlu ditetapkan sasaran dan indikatornya guna memudahkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana rencana strategis dijalankan dengan tepat sesuai sasaran yang diinginkan.

Adapun sasaran yang diprioritaskan oleh RSUD Kabupaten Jombang dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Kabupaten Jombang.
2. Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Terdepan Pilihan Utama Masyarakat dengan Layanan Paripurna.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor- Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya :

a. Indikator Nasional Mutu (INM)

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, dimana AKI di Indonesia masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara serta masih jauh dari target global SDG's, Angka kematian neonatus masih cukup jauh dari target tahun 2024, 11 per 1000 KH dan penyakit menular juga masih tetap menjadi salah satu penyebab kematian di seluruh dunia sehingga diperlukan suatu upaya evaluasi, perbaikan, dan peningkatan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indikator Mutu. Untuk mempercepat pencapaian salah satu sasaran strategis RSUD Kabupaten Jombang yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan RSUD Kabupaten Jombang, yang diukur dengan pencapaian INM, maka RSUD Kabupaten Jombang berupaya berbenah dalam peningkatan baik kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia. Mengupayakan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara berkelanjutan serta pengembangan digitalisasi pelayanan yang terintegrasi.

b. Indikator Mutu Prioritas

Indikator Mutu Prioritas merupakan indikator program. Indikator tersebut merupakan turunan dari indikator kinerja utama. Dimana Indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) mencakup : Indikator sasaran keselamatan pasien, Indikator pelayanan klinis, Indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, Indikator terkait perbaikan sistem, Indikator terkait manajemen risiko dan Indikator terkait penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran.

Strategi yang dilakukan tak jauh berbeda dengan upaya untuk meningkatkan capaian INM yaitu peningkatan sumber daya yang ada serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan capaian IMP RS yang baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

c. Nilai Akreditasi

Akreditasi merupakan kewajiban Rumah Sakit dimana akreditasi tersebut adalah salah satu cara untuk menilai mutu pelayanan rumah sakit. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang sangat penting, karena rumah sakit memberikan pelayanan yang paling kritis dan berbahaya dalam sistem pelayanan. Disamping itu, akreditasi wajib dilakukan untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Strategi yang dilakukan tak jauh berbeda dengan upaya untuk meningkatkan capaian baik INM maupun Prioritas dimana tidak hanya pemenuhan terhadap dokumen saja namun juga peningkatan sumber daya yang ada serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan nilai akreditasi mencapai hasil maksimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Berikut ini akan disajikan tabel terkait program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2024, yang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan 4 sub kegiatan.

1. Program : Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)**a. Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota****1) Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit**

Pada sub kegiatan ini murni pendanaan dari BLUD RSUD Kabupaten Jombang. Adapun dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 286.494.630.540,00 dana tersebut di peroleh dari

proyeksi anggaran belanja yang telah terlaksana tahun-tahun sebelumnya. Anggaran tersebut diatas dipergunakan untuk biaya operasional rumah sakit dan termasuk biaya operasional Kartu Jombang Sehat untuk masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kabupaten Jombang.

b. Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

1) Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan

Pada tahun 2024 untuk Sub Kegiatan ini mendapatkan dana yang bersumber DBHCHT sebesar Rp 9.400.220.000,00.

2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 RSUD Kabupaten Jombang mendapatkan dana sebesar Rp. 35.115.662.183,00

b. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Pada Sub Kegiatan ini RSUD Kabupaten Jombang mendapatkan dana sebesar Rp. 289.200.000,00. Dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian seragam olahraga beserta atribut kelengkapannya bagi ASN di RSUD Kabupaten Jombang.

TABEL 3.3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Jombang**

Perangkat Daerah: RSUD Kabupaten Jombang

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	02	02		Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen	RSUD Kabupaten Jombang	75%	295.894.850.540,00	BLUD, DBHCHT		80%	337.819.362.066,00	
					Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang			75%				80%	
					Nilai akreditasi RS			88%				89%	
1	02	02	2.02	Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Tata Usaha		80%	286.494.630.540,00			83%	300.819.362.066,00	
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Perencanaan Program			80%				83%	
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Keuangan			80%				83%	
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang pelayanan			80%				83%	
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang penunjang			80%				83%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar		100%				100%			
1	02	02	2.02.00 32	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		55 dok	286.494.630.540,00		55 dok	300.819.362.066,00
1	02	02	2.01	Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		100%	9.400.220.000,00		100%	37.000.000.000,00
1	02	02	2.01.00 14	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		23 unit	9.400.220.000,00		1 unit	37.000.000.000,00
1	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	RSUD Kabupaten Jombang	100%	35.404.862.183,00		100%	37.349.698.195,00
1	02	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		100%			100%	
1	02	01	2.02.00 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		491 orang	35.115.662.183,00		491 orang	37.349.698.195,00
1	02	01	2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Daerah		482 paket				
1	02	01	2.05.00 02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		482 orang	289.200.000,00			
TOTAL ANGGARAN								331.299.712.723,00			375.169.060.261,00

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini dicapai dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Sub Kegiatan sebagai Berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - b. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Program ini dicapai dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu anggarannya yang ada dalam Renja Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman RSUD Kabupaten Jombang saat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024. Di dalam RKA nanti akan diuraikan lebih rinci penggunaan dari setiap alokasi anggaran yang ada pada program/kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Usulan Anggaran 2024 (Rp)			Indikator Kegiatan		Lokasi	Keterangan	Perkiraan Maju 2025
		APBD Kab.	APBD Prov.	APBN (DHC BHT / TP / DAK)	Keluaran	Hasil			
1.02.02	Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	286.494.630.540,00		5.500.000.000,00	Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Manajemen		RSUD Kab. Jombang		300.819.362.066,00
					Persentase capaian indikator mutu prioritas RS lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang				
					Nilai akreditasi RS				
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Tata Usaha				
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Perencanaan Program				
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang Keuangan				
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang pelayanan				

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Usulan Anggaran 2024 (Rp)			Indikator Kegiatan		Lokasi	Keterangan	Perkiraan Maju 2025
		APBD Kab.	APBD Prov.	APBN (DHC BHT / TP / DAK)	Keluaran	Hasil			
					Persentase capaian indikator mutu unit RS lingkup bidang penunjang				
					Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar				
1.02.02.2.02.003 2	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	286.494.630.540,00			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				300.819.362.066,00
1.02.02.2.01	Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan				
1.02.02.2.01.001 4	Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan			5.500.000.000,00	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Dana DBHCHT				7.000.000.000,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Usulan Anggaran 2024 (Rp)			Indikator Kegiatan		Lokasi	Keterangan	Perkiraan Maju 2025
		APBD Kab.	APBD Prov.	APBN (DHC BHT / TP / DAK)	Keluaran	Hasil			
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	37.638.898.195,00			Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			37.349.698.195,00	
1.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				
1.02.01.2.02.000 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.349.698.195,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
1.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
1.02.01.2.02.000 2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	289.200.000,00			Jumlah orang yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				
JUMLAH		324.133.528.735,00		5.500.000.000,00				345.169.060.261,00	

BAB V PENUTUP

Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Kabupaten Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang.

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dengan mengacu pada realisasi pendapatan pada akhir tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2024 menganggarkan belanja sebesar Rp. 286.494.630.540,00 anggaran sebesar itu diperoleh dari pendapatan fungsional sebesar Rp. 274.494.630.540,00 dan silpa akhir Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 12.000.000.000,00. Biaya sebesar itu dipergunakan untuk operasional RSUD Kabupaten Jombang dan termasuk biaya pasien KJS.

b. Kaidah–kaidah Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan tentunya kita selalu mengacu pada peraturan dan perundang–undangan yang berlaku meskipun RSUD Kabupaten Jombang sebagai BLUD.

c. Rencana Tindak Lanjut

Tentunya dengan pembiayaan anggaran tersebut di atas jika diperkirakan sampai akhir tahun tidak mencukupi maka RSUD Kabupaten Jombang perlu Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang tentunya dengan melihat realisasi pendapatan Tahun 2024 sampai triwulan ke II.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun sehingga “**Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing**” dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat Jombang dan sekitarnya.



Jombang, 13 Juli 2023
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang

Dr. dr.MA'MUROTUS SA'DIYAH, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19711214 200501 2 006